



PUTUSAN
Nomor 910/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT HALLIBURTON LOGGING SERVICES INDONESIA,
beralamat di Taman Tekno BSD Sektor XI Blok D Nomor 1
Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, yang diwakili oleh Ida
Bagus Ketut Sanjaya, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda,
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan
Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5053/
PJ/2021 tanggal 20 September 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
002195.15/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2021, tanggal 28 Mei 2021, yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan
Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding sesuai
dengan perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut Pemohon Banding
menjadi kurang bayar sebesar USD1,171.67 sebagaimana dicantumkan
dalam tabel berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 910/B/PK/Pjk/2024



No.	Uraian	Jumlah Fiskal
		(Rp)
1.	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	130.030.774,53
2.	Harga Pokok Penjualan	-
3.	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	130.030.774,53
4.	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	99.217.937,33
5.	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	30.812.837,20
6.	Penghasilan/(Biaya) neto dalam negeri lainnya :	
	a. Penghasilan/(Biaya) dari luar usaha	(8.423.285,00)
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	-
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	-
	d. Lain-lain	(157.951,00)
	e. Jumlah (a+b+c+d)	(8.581.236,00)
7.	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	-
8.	Penyesuaian Fiskal	
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	15.318.671,00
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	1.600.532,00
	c. Jumlah (a-b)	13.718.139,00
9.	Penghasilan neto luar negeri	-
10.	Jumlah penghasilan neto (5+6.e - 7 + 8.c + 9)	35.949.740,20
11.	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	-
12.	Kompensasi kerugian	-
13.	Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	-
14.	Penghasilan kena Pajak (10-11-12-13)	35.949.740,20
15.	PPh Terutang ((tarif x 15) atau Nihil)	9.066.410,55
16.	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	-
17.	Jumlah PPh terutang (15 + 16)	9.066.410,55
18.	Kredit Pajak :	
	a. PPh ditanggung pemerintah	-
	b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain :	
	b.1. PPh Pasal 21	-
	b.2. PPh Pasal 22	791.280,00
	b.3. PPh Pasal 23	2.287.597,00
	b.4. PPh Pasal 24	20.388,00
	b.5. Lain-lain	-
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	3.099.265,00
	c. Dibayar sendiri :	
	c.1. PPh Pasal 22	-
	c.2. PPh Pasal 25	1.495.285,00
	c.3. PPh Pasal 29	4.471.068,88
	c.4. STP (pokok kurang bayar)	-
	c.5. Fiskal Luar Negeri	-
	c.6. Lain-lain	-
	c.7. Jumlah (c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5 + c.6)	5.966.353,88
	d. Diperhitungkan :	
	d.1. SKPPKP	-
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a + b.6 + c.7 - d.1)	9.065.618,88
19.	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (17 - 18.e)	791,67
20.	Sanksi Administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	380,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	-
	g. Bunga Pasal 18 (4) UU PP	-
	h. Kenaikan Pasal 18 (3) UU PP	-
	i. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c+d+e+f)	380,00
21.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.g)	1.171,67

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 26 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002195.15/2019/PP/M.VIII B Tahun 2021, tanggal 28 Mei 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04446/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00004/206/13/081/17, tanggal 22 September 2017 Tahun Pajak 2013 atas nama PT Halliburton Logging Services Indonesia, NPWP 01.061.527.6-081.000, beralamat di Taman Tekno BSD Sektor XI Blok D Nomor 1 Setu Kota Tangerang Selatan, Banten, dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (USD)
1	Penghasilan Netto	37,937,173.45
2	Penghasilan Kena Pajak	37,937,173.45
3	Jumlah PPh Terutang	9,484,293.36
4	Kredit Pajak	9,065,618.88
5	Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	418,674.48
6	Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	200,963.75
7	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	619,638.23

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 September 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 910/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 September 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor 002195.15/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2021, tanggal 28 Mei 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 002195.15/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2021, tanggal 28 Mei 2021 terkait sengketa yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - b. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04446/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00004/206/13/081/17 tanggal 22 September 2017, atas nama PT Halliburton Logging Services Indonesia, NPWP 01.061.527.6-081.000, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 - c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Oktober 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa setelah meneliti dan



menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

- Bahwa terkait sengketa *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung berpendapat untuk mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*, karena berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup memadai untuk dapat menguatkan dalilnya;
- Bahwa oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT HALLIBURTON LOGGING SERVICES INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 910/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001